



**PUTUSAN**  
**Nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: RATEN BIN BURHAN;
2. Tempat lahir : Lawang Agung;
3. Umur/tgl lahir : 23 Tahun / 1 Juli 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lawang Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu  
Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2018 s/d tanggal 7 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2018 s/d tanggal 16 Nopember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2018 s/d tanggal 4 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 27 Nopember 2018 s/d tanggal 26 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Curup sejak tanggal 27 Desember 2018 s/d tanggal 24 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 27 Nopember 2018 Nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 27 Nopember 2018 Nomor 206/Pen.Pid/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RATEN Bin BURHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RATEN Bin BURHAN** dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1) 1 (satu) buah kunci asli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS.
    - 2) 18 (delapan belas) lembar angsuran sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS
    - 3) 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS
    - 4) 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk “Y”
    - 5) 1 (satu) buah besi berujung runcing dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) cm
- Dipergunakan dalam perkara atas nama JUANDA AIS JUNED Bin DIN LANJUR**
- 6) Menetapkan agar Terdakwa **RATEN Bin BURHAN** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Halaman 2 dari 24 Putusan nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

---"Bahwa ia Terdakwa **RATEN Bin BURHAN** bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), dan sdr. YIN Bin RIZAL (dalam daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira Jam 11.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***" yang dilakukan terhadap saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR sedang jalan-jalan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR bertemu dengan sdr. YIN Bin RIZAL di Jalan Umum Desa Lawang Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong selanjutnya sdr. YIN Bin RIZAL berkata kepada Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR "Ayo Kito Ngelong, Nuntut Sen" (ayo jalan-jalan, cari uang) dan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR menjawab "Jadi" kemudian saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR bertanya kepada Terdakwa "Ikut Dak Kau" dan Terdakwa Menjawab "Pela Ikut" (Iya Ikut), setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin



RIZAL dengan mengendari 2 (dua) sepeda motor pergi kerumah keluarga Terdakwa untuk menitipkan sepeda motor Terdakwa selanjutnya setelah terdakwa menitipkan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR), dan sdr. YIN Bin RIZAL pergi bertiga menuju Kota Curup dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam milik sdr. YIN Bin RIZAL dengan posisi sdr. YIN Bin RIZAL membonceng saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR ditengah dan Terdakwa dibelakang.

- Bahwa ketika Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL melewati Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN yang sedang terparkir dipinggir jalan dalam keadaan terkunci stang namun penutup pengaman kunci tidak tertutup dimana saat itu saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN sedang berada di kebun, kemudian sdr. YIN Bin RIZAL mengatakan kepada Terdakwa dan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR "Itu Motor, Ambiklah" sambil menunjuk kearah sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dan Terdakwa menjawab "Pela" (iya) selanjutnya sdr. YIN Bin RIZAL memberhentikan sepeda motornya didekat sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dan menyerahkan kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk "Y" dan besi berujung runcing kepada Terdakwa kemudian Terdakwa turun serta mendekati sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN sedangkan sdr. YIN Bin RIZAL dan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR saat itu mengawasi situasi sekitar selanjutnya Terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN, setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN mendekat kearah saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR dan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR langsung turun dari sepeda motor sdr. YIN Bin RIZAL dan menaiki sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin



KASMAN kemudian saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR menghidupkan sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dengan cara diengkol dengan menggunakan kaki sebelahkanan dan setelah sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN berhasil dihidupkan, Terdakwa kemudian berboncengan dengan sdr. YIN Bin RIZAL sedangkan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR membawa sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN pergi menuju rumah sdr. YIN Bin RIZAL di Desa Lubuk Alai Kecamatan Sidang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, namun sesaat sebelum Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL pergi, saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN yang sempat melihat sepeda motor miliknya dibawa pergi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL kemudian berusaha mengejar dengan cara berlari dan berteriak "Maling Motor" dan saksi SUGENG RIADI Bin MAT YUSRI yang saat itu mendengar teriakan saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN juga berusaha mengejar Terdakwa, saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL dengan sepeda motor miliknya namun karena Terdakwa bersama-sama saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL melaju kencang sehingga saksi SUGENG RIADI Bin MAT YUSRI tidak berhasil mengejar.

- Bahwa kemudian pada malam harinya Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN kepada teman dari sdr. YIN Bin RIZAL yang namanya tidak diketahui oleh Terdakwa dan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR di Desa Lubuk Alai Kecamatan Sidang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan atas hasil penjualan tersebut Terdakwa dan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. YIN Bin RIZAL mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 September 2018, saksi FATRA WAHYUDA Bin IDIMANTO bersama saksi BAYU PRIYO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDOKO Bin SUTIMIN yang telah mendapat informasi keberadaan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Kos-Kosan Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan mendapati 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk "Y" dan 1 (satu) buah besi berujung runcing yang disimpan Terdakwa di kantong celana sebelah kanan dimana saat itu terdakwa mengaku 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk "Y" dan 1 (satu) buah besi berujung runcing adalah alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN di Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL dan tidak lama kemudian datang saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR ke Kos-Kosan Terdakwa sehingga saksi FATRA WAHYUDA Bin IDIMANTO bersama saksi BAYU PRIYO HANDOKO Bin SUTIMIN langsung mengamankan Terdakwa dan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR berikut barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dilakukan tanpa seijin dari saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dan maksud serta tujuan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN adalah untuk dijual dan hasil penjualan dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL tersebut, saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP-----**

**ATAU**

*Halaman 6 dari 24 Putusan nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEDUA :**

---"Bahwa ia Terdakwa **RATEN Bin BURHAN** bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), dan sdr. YIN Bin RIZAL (dalam daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira Jam 11.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" yang dilakukan terhadap saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR sedang jalan-jalan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR bertemu dengan sdr. YIN Bin RIZAL di Jalan Umum Desa Lawang Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong selanjutnya sdr. YIN Bin RIZAL berkata kepada Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR "Ayo Kito Ngelong, Nuntut Sen" (ayo jalan-jalan, cari uang) dan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR menjawab "Jadi" kemudian saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR bertanya kepada Terdakwa "Ikut Dak Kau" dan Terdakwa Menjawab "Pela Ikut" (Iya Ikut), setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL dengan mengendari 2 (dua) sepeda motor pergi kerumah keluarga Terdakwa untuk menitipkan sepeda motor Terdakwa selanjutnya setelah terdakwa menitipkan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR), dan sdr. YIN Bin RIZAL pergi bertiga menuju Kota Curup dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam milik sdr. YIN Bin RIZAL dengan posisi sdr. YIN Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL membonceng saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR ditengah dan Terdakwa dibelakang.

- Bahwa ketika Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL melewati Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN yang sedang terparkir dipinggir jalan dimana saat itu saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN sedang berada di kebun, kemudian sdr. YIN Bin RIZAL mengatakan kepada Terdakwa dan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR "Itu Motor, Ambiklah" sambil menunjuk kearah sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dan Terdakwa menjawab "Pela" (iya) selanjutnya sdr. YIN Bin RIZAL memberhentikan sepeda motornya didekat sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN kemudian Terdakwa turun serta mendekati sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN sedangkan sdr. YIN Bin RIZAL dan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR saat itu mengawasi situasi sekitar selanjutnya Terdakwa langsung mengambil motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN, setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN mendekat kearah saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR dan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR langsung turun dari sepeda motor sdr. YIN Bin RIZAL dan menaiki sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN kemudian saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR menghidupkan sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dengan cara diengkol dengan menggunakan kaki sebelahknanan dan setelah sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN berhasil dihidupkan, Terdakwa kemudian berboncengan dengan sdr. YIN Bin RIZAL sedangkan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR membawa sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN pergi menuju rumah sdr. YIN Bin RIZAL di Desa Lubuk Alai Kecamatan Sidang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, namun sesaat sebelum Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR,

Halaman 8 dari 24 Putusan nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan sdr. YIN Bin RIZAL pergi, saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN yang sempat melihat sepeda motor miliknya dibawa pergi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL kemudian berusaha mengejar dengan cara berlari dan berteriak "Maling Motor" dan saksi SUGENG RIADI Bin MAT YUSRI yang saat itu mendengar teriakan saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN juga berusaha mengejar Terdakwa, saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL dengan sepeda motor miliknya namun karena Terdakwa bersama-sama saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL melaju kencang sehingga saksi SUGENG RIADI Bin MAT YUSRI tidak berhasil mengejar.

- Bahwa kemudian pada malam harinya Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN kepada teman dari sdr. YIN Bin RIZAL yang namanya tidak diketahui oleh Terdakwa dan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR di Desa Lubuk Alai Kecamatan Sidang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan atas hasil penjualan tersebut Terdakwa dan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. YIN Bin RIZAL mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 September 2018, saksi FATRA WAHYUDA Bin IDIMANTO bersama saksi BAYU PRIYO HANDOKO Bin SUTIMIN yang telah mendapat informasi keberadaan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kos-Kosan Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dimana saat itu terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN di Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL dan tidak lama kemudian datang saksi JUANDA Als JUNED Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIN LANJUR ke Kos-Kosan Terdakwa sehingga saksi FATRA WAHYUDA Bin IDIMANTO bersama saksi BAYU PRIYO HANDOKO Bin SUTIMIN langsung mengamankan Terdakwa dan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk "Y" dan 1 (satu) buah besi berujung runcing yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dilakukan tanpa seijin dari saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dan maksud serta tujuan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN adalah untuk dijual dan hasil penjualan dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL tersebut, saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu. ----

----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat**

## **(1) Ke-4 KUHP-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi MARTIN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira Jam 11.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, saksi kehilangan sepeda motor;
  - Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS

Halaman 10 dari 24 Putusan nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum hilang sepeda motor saksi tersebut saksi parkir di pinggir Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong lalu saksi kekebun saksi yang berjarak 50 (lima puluh) meter kemudian saat saksi berada di kebun saksi mendengar sepeda motor saksi dihidupkan oleh seseorang, mendengar hal tersebut saksi kemudian berlari menghampiri dan melihat Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS milik saksi, dimana saat itu saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR yang menaiki dan membawa pergi sepeda motor saksi sedangkan Terdakwa berboncengan dengan sdr. YIN Bin RIZAL pergi dengan sepeda motor lainnya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi BAYU PRIO HANDOKO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira Jam 11.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, saksi korban kehilangan sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan dari korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB, saksi BAYU PRIYO HANDOKO Bin SUTIMIN mendapat informasi keberadaan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di Kos-Kosan Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan mendapati 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk "Y" dan 1 (satu) buah besi berujung runcing yang disimpan Terdakwa di kantong celana sebelah kanan dimana saat itu terdakwa mengaku kepada saksi dimana 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk "Y" dan 1 (satu) buah besi berujung runcing adalah alat yang

Halaman 11 dari 24 Putusan nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN di Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL dan tidak lama kemudian datang saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR ke Kos-Kosan Terdakwa sehingga saksi FATRA WAHYUDA Bin IDIMANTO bersama saksi BAYU PRIYO HANDOKO Bin SUTIMIN langsung mengamankan Terdakwa dan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR berikut barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira Jam 11.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban bersama JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Juanda mendatangi rumah Yin lalu berkeliling bertiga mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL melewati Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN yang sedang terparkir dipinggir jalan dalam keadaan terkunci, kemudian sdr. YIN Bin RIZAL mengatakan kepada Terdakwa dan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR "Itu Motor, Ambiklah" sambil menunjuk kearah sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dan Terdakwa menjawab "Pela" (iya)

Halaman 12 dari 24 Putusan nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya sdr. YIN Bin RIZAL memberhentikan sepeda motornya didekat sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dan menyerahkan kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk "Y" dan besi berujung runcing kepada Terdakwa kemudian Terdakwa turun serta mendekati sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN sedangkan sdr. YIN Bin RIZAL dan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR saat itu mengawasi situasi sekitar selanjutnya Terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN, setelah berhasil kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN mendekat kearah saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR dan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR langsung turun dari sepeda motor sdr. YIN Bin RIZAL dan menaiki sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN kemudian saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR menghidupkan sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dengan cara diengkol dengan menggunakan kaki sebelahknan dan setelah sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN berhasil dihidupkan, Terdakwa kemudian berboncengan dengan sdr. YIN Bin RIZAL sedangkan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR membawa sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN pergi menuju rumah sdr. YIN Bin RIZAL di Desa Lubuk Alai Kecamatan Sidang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, namun sesaat sebelum Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL pergi, saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN yang sempat melihat sepeda motor miliknya dibawa pergi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL kemudian berusaha mengejar dengan cara berlari dan berteriak "Maling Motor" namun saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN tidak berhasil mengejar.;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Yin seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan atas hasil penjualan tersebut Terdakwa dan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. YIN Bin RIZAL mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis untuk kebutuhan sehari-hari;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kunci asli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS.
- 18 (delapan belas) lembar angsuran sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS
- 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk "Y"
- 1 (satu) buah besi berujung runcing dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) cm

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira Jam 11.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban bersama JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Juanda mendatangi rumah Yin lalu berkeliling bertiga mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL melewati Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL melihat 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 14 dari 24 Putusan nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp



Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN yang sedang terparkir dipinggir jalan dalam keadaan terkunci, kemudian sdr. YIN Bin RIZAL mengatakan kepada Terdakwa dan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR "Itu Motor, Ambiklah" sambil menunjuk kearah sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dan Terdakwa menjawab "Pela" (iya) selanjutnya sdr. YIN Bin RIZAL memberhentikan sepeda motornya didekat sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dan menyerahkan kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk "Y" dan besi berujung runcing kepada Terdakwa kemudian Terdakwa turun serta mendekati sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN sedangkan sdr. YIN Bin RIZAL dan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR saat itu mengawasi situasi sekitar selanjutnya Terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN, setelah berhasil kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN mendekat kearah saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR dan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR langsung turun dari sepeda motor sdr. YIN Bin RIZAL dan menaiki sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN kemudian saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR menghidupkan sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dengan cara diengkol dengan menggunakan kaki sebelahkanan dan setelah sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN berhasil dihidupkan, Terdakwa kemudian berboncengan dengan sdr. YIN Bin RIZAL sedangkan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR membawa sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN pergi menuju rumah sdr. YIN Bin RIZAL di Desa Lubuk Alai Kecamatan Sidang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, namun sesaat sebelum Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL pergi, saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN yang sempat melihat sepeda motor miliknya dibawa pergi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL kemudian berusaha mengejar dengan cara berlari dan berteriak "Maling Motor" namun saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN tidak berhasil mengejar.;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Yin seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan atas hasil penjualan tersebut Terdakwa

*Halaman 15 dari 24 Putusan nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. YIN Bin RIZAL mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif :

Kesatu : melanggar pasal 363 ayat(1)ke-4 dan ke-5 KUHP

atau

kedua : melanggar pasal 363 ayat(1)ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang condong terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yangmana terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat (1)ke-4 dan ke-5 KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. secara tanpa hak dan melawan hukum
3. mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Halaman 16 dari 24 Putusan nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **RATEN Bin BURHAN** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

## Ad. 2 Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tidak atas izin korban selaku pemilik sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut tidak atas izin dari saksi korban selaku pemiliknya, dan perbuatan yang tidak atas izin pemiliknya tersebut sudah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

## Ad. 3. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira Jam 11.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban bersama JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Juanda mendatangi rumah Yin lalu berkeliling bertiga mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL melewati Jalan Umum Trokon Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN yang sedang terparkir dipinggir jalan dalam keadaan terkunci, kemudian sdr. YIN Bin RIZAL mengatakan kepada Terdakwa dan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR "Itu Motor, Ambiklah" sambil menunjuk kearah sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dan Terdakwa menjawab "Pela" (iya) selanjutnya sdr. YIN Bin RIZAL memberhentikan sepeda motornya didekat sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dan menyerahkan kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk "Y" dan besi berujung runcing kepada Terdakwa kemudian Terdakwa turun serta mendekati sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN sedangkan sdr. YIN Bin RIZAL dan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR saat itu mengawasi situasi sekitar selanjutnya Terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN, setelah berhasil kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN mendekat kearah saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR dan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR langsung turun dari sepeda motor sdr. YIN Bin RIZAL dan menaiki sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN kemudian saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR menghidupkan sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dengan cara diengkol dengan menggunakan kaki sebelahknan dan setelah sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN berhasil dihidupkan, Terdakwa kemudian berboncengan dengan sdr. YIN Bin RIZAL sedangkan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR membawa sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN pergi menuju rumah sdr. YIN Bin RIZAL di Desa Lubuk Alai Kecamatan Sidang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, namun sesaat sebelum Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL pergi, saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN yang sempat melihat sepeda motor miliknya dibawa pergi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan

*Halaman 18 dari 24 Putusan nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sdr. YIN Bin RIZAL kemudian berusaha mengejar dengan cara berlari dan berteriak "Maling Motor" namun saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN tidak berhasil mengejar.;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Yin seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan atas hasil penjualan tersebut Terdakwa dan saksi JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. YIN Bin RIZAL mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas dapat dikatakan mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi Martin.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil barang milik saksi korban tersebut tidak ada izin pemiliknya dan sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik orang lain, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 4 unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah cara masuk untuk sampai pada tempat dimana barang diambil yaitu dengan merusak, atau memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dan waktu melakukan perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi MARTIN Als TIN Bin KASMAN dengan menggunakan kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk "Y" dan besi berujung runcing perbuatan menggunakan kunci palsu dan merusak kunci kontak tersebut sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur ini dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 5 unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara perbantuan

**HR. 10 Desember 1894**

Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing **HR. 1 Desember 1902**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama sama dengan JUANDA Als JUNED Bin DIN LANJUR, dan sdr. YIN Bin RIZAL, sehingga perbuatan tersebut jelas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti terhadap diri terdakwa dan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti terhadap diri terdakwa dan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan kesatu penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Halaman 20 dari 24 Putusan nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah kunci asli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS.
- 18 (delapan belas) lembar angsuran sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS
- 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk "Y"
- 1 (satu) buah besi berujung runcing dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) cm

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka dinyatakan dipergunakan dalam perkara JUANDA ALS JUNED BIN DIN LANJUR.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

Halaman 22 dari 24 Putusan nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RATEN Bin BURHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci asli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS.
  - 18 (delapan belas) lembar angsuran sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS
  - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4725 KS
  - 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk "Y"
  - 1 (satu) buah besi berujung runcing dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) cm

dipergunakan dalam perkara Nomor 207/Pid.B/2018/PN.Crp An. Terdakwa JUANDA ALS JUNED BIN DIN LANJUR.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Kamis 4 Januari 2019, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI, SH.,MH. dan FAKHRUDDIN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARGIYATI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh DWINA SANIDYA PUTRI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH.

Halaman 23 dari 24 Putusan nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

FAKHRUDDIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan nomor 206/Pid.B/2018/PN Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24